



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk keseragaman dan menunjukkan identitas serta tertibnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memakai pakain dinas perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan pakaian dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nmor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan Identitas PNS dalam melaksanakan tugas.
3. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
4. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikan pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
6. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

7. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
10. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
11. Pakaian Dinas Upacara I yang selanjutnya disebut PDU I adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
12. Pakaian Dinas Upacara II yang selanjutnya disebut PDU II adalah pakaian yang dipakai anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri Upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain.
13. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disebut PDUK adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
14. Pakaian Dinas Harian Bordir Kerancang yang selanjutnya disingkat PDH Bordir Kerancang adalah pakaian yang memakai motif bordir khas Kota Bukittinggi.
15. Pakaian Dinas Harian Baju Olahraga yang selanjutnya disingkat PDH Baju Olahraga adalah pakaian olahraga berlogo SKPD dan logo Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibordirkan dengan benang berkualitas dipakai pada kegiatan acara olahraga/tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan dasar aturan pelaksanaan pakaian dinas dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

1. Menunjukkan identitas PNS;
2. Sarana pengawasan PNS; dan
3. Menunjukkan disiplin PNS.

BAB III
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi wajib menggunakan pakaian dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Bordir Kerancang;
 4. PDH baju muslim;
 5. PDH Camat dan Lurah; dan
 6. PDH Baju Olah Raga;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Baju KORPRI; dan
 - h. Pakaian Linmas.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk wanita :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu;
 2. rok atau celana panjang;
 3. berjilbab; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH kemeja putih terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku;
 2. celana panjang warna khaki atau warna hitam/gelap, saku celana depan dan belakang;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

- b. PDH untuk wanita:
 - 1. baju lengan panjang/pendek, bersaku depan, berkancing depan, krah rebah;
 - 2. rok atau celana panjang;
 - 3. berjilbab; dan
 - 4. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDH Bordir Kerancang terdiri dari :

- a. PDH untuk pria :
 - a. kemeja lengan panjang dengan motif bordir kerancang sebelah kanan lengan dan kerah baju;
 - b. celana panjang berwarna hitam.
- b. PDH untuk wanita :
 - a. baju lengan panjang dengan motif kerancang di bagian depan;
 - b. rok panjang; dan
 - c. warna dark blue/biru gelap
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

(5) PDH baju muslim terdiri dari :

- a. PDH untuk pria :
 - 1. baju koko/muslim;
 - 2. celana panjang warna gelap;
 - 3. peci; dan
 - 4. sepatu
- b. PDH untuk wanita :
 - 1. baju kurung/baju muslim; dan
 - 2. rok warna gelap.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan

(6) PDH Camat dan Lurah terdiri dari :

- a. PDH untuk pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki atau warna putih;
 - 2. celana panjang warna khaki atau warna hitam/gelap; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH untuk wanita :
 - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki atau warna putih;
 - 2. rok atau celana panjang warna khaki hitam/gelap;
 - 3. berjilbab; dan
 - 4. sepatu warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
- c. Untuk wanita hamil menyesuaikan.

- (7) PDH Baju Olah Raga terdiri dari :
- a. PDH untuk pria :
 - 1. kaos lengan pendek berlogo SKPD dan Logo Pemerintah Kota Bukittinggi warna dasar Biru Dongker kombinasi Merah Darah;
 - 2. celana panjang olah raga; dan
 - 3. jaket
 - b. PDH untuk wanita :
 - 1. kaos lengan panjang bernuansa muslimah berlogo SKPD dan Logo Pemerintah Kota Bukittinggi warna dasar Biru Dongker kombinasi Merah Darah;
 - 2. celana panjang olahraga; dan
 - 3. jaket.

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainya yang bersifat umum.
- (2) PSH untuk pria:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH untuk wanita :
 - a. jas lengan panjang dan rok panjang atau celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku,satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. berjilbab; dan
 - e. kancing lima buah.
- (4) PSH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan,menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai didalam hari.
- (2) PSR untuk pria :
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR untuk wanita :
 - a. jas lengan panjang dan rok atau celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;

- c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
- d. berjilbab; dan
- e. kancing lima buah.

(4) PSR untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL untuk pria :
 - a. jas, warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL untuk wanita :
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok panjang atau celana panjang warna sama; dan
 - c. berjilbab.
- (4) PSL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL untuk pria dan wanita :
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. sepatu kulit warna hitam; dan
 - d. berjilbab bagi wanita.
- (3) PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah untuk pria :
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah untuk wanita :
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna putih;

3. berjilbab; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Baju Korpri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara hari-hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan/acara yang diselenggarakan oleh Korpri.

- a. Pakaian Korpri untuk pria :
 1. kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri, kancing 5 (lima) buah tertutup; dan
 2. celana panjang warna biru tua, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm.
- b. Pakaian Korpri untuk wanita :
 1. kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) buah kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah disebelah kiri kanan bawah tertutup, kancing blouse 6 (enam) buah; dan
 2. rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua.

Bagian Kedua Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari :

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda pangkat;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. Papan nama;
- g. Tanda pengenalan/ID Card
- h. Nama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Bukittinggi; dan
- i. Lambang daerah Kota Bukittinggi.

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Topi lapangan.

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 17

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal/ID card sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan identitas seseorang yang dipakai di dada kiri yang digantung di saku.
- (2) Tanda Pengenal/ID card sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar plastik PVC;
 - b. ukuran 8,6 cm x 5,4 cm dengan ketebalan maksimum 0,7 mm; dan
 - c. memakai lambang Pemko Bukittinggi dan warna full colour.

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, dibawah lidah bahu.
- (2) Nama Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI dan KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Bukittinggi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 22

Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi :

- a. Hari Senin dan Selasa jenis Pakaian PDH warna kuning khaki;
- b. Hari Rabu pakaian PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
- c. Hari Kamis jenis pakaian PDH bordir kerancang;
- d. Hari Jum'at jenis pakaian baju muslim/baju olah raga (sesuai jadwal/kegiatan yang ditetapkan);

- e. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.
- f. HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian Korpri; dan
- g. Pakaian Linmas dipakai pada acara/waktu yang ditentukan.

BAB IV PAKAIAN DINAS PADA DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 23

Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tata Usaha Puskesmas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian, terdiri dari :
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - 3. PDH bodir kerancang;
 - 4. PDH baju koko/baju muslim; dan
 - 5. PDH baju olah raga.
- b. Pakaian Dinas tenaga Paramedis dan Medis di Puskesmas :
 - 1. PDH putih-putih;
 - 2. PDH bordir kerancang;
 - 3. PDH baju koko/baju muslim ; dan
 - 4. PDH baju olah raga.

Pasal 24

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas Paramedis dan Medis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH untuk paramedis pria :
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk medis pria :
 - 1. jas, warna putih;
 - 2. kemeja polos, dipakai di dalam Jas;

3. celana panjang warna Khaki; dan
4. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- c. PDH untuk paramedis wanita :
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
 2. rok atau celana panjang, warna putih;
 3. berjilbab; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
- d. PDH untuk medis wanita :
 1. jas, warna putih;
 2. blouse polos, dipakai di dalam Jas;
 3. rok atau celana panjang warna khaki;
 4. berjilbab; dan
 5. sepatu pantovel warna hitam.
- e. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 26

- (1) Pakaian Petugas Administrasi Dinas Kesehatan dan Tata Usaha Puskesmas, digunakan pada :
 - a. PDH warna khaki hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih hari Rabu;
 - c. PDH bordir kerancang hari Kamis;
 - d. PDH baju muslim/baju olah raga hari Jumat (sesuai jadwal/kegiatan yang ditetapkan).
- (2) Pakaian dinas tenaga paramedis dan Medis di Puskesmas, digunakan pada :
 - a. PDH putih-putih hari Senin - Rabu;
 - b. PDH bordir kerancang hari Kamis;
 - c. PDH baju koko/baju muslim hari Jum'at; dan
 - d. Pakaian olahraga hari Sabtu.

BAB V PAKAIAN DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 27

Pakaian Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH bordir kerancang;
 4. PDH muslim; dan
 5. PDH baju olahraga.

- b. Pakaian Dinas Tenaga Guru, terdiri dari :
 - 1. PDH guru pria, warna biru muda;
 - 2. PDH guru wanita, warna biru toska dan nila;
 - 3. PDH bordir kerancang; dan
 - 4. PDH baju muslim.

Pasal 28

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian Dinas Tenaga Guru terdiri dari :
 - a. Pakaian dinas tenaga guru pria :
 - 1. kemeja lengan panjang, warna biru muda;
 - 2. celana panjang, warna biru malam;
 - 3. dasi; dan
 - 4. ikat pinggang kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian dinas tenaga guru wanita :
 - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau toska dan nila;
 - 2. rok panjang, warna hijau toska dan nila;
 - 3. berjilbab; dan
 - 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian dinas tenaga guru yang hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Tata Usaha Sekolah Pemerintah Kota Bukittinggi, digunakan pada :
 - a. PDH warna khaki hari Senin dan Selasa;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap hari Rabu;
 - c. PDH bordir kerancang hari Kamis;
 - d. PDH baju muslim /baju olahraga hari Jum'at (sesuai jadwal/kegiatan yang ditetapkan).
- (2) Pakaian Dinas Tenaga Guru, digunakan :
 - a. PDH guru pria, baju warna biru muda, celana warna biru malam, dan dasi hari Senin - Rabu;
 - b. PDH guru wanita, warna hijau toska hari Senin - Selasa, warna Nila hari Rabu;
 - c. PDH bordir kerancang hari Kamis;
 - d. PDH baju muslim hari Jum'at; dan
 - e. Hari Sabtu seragam masing-masing sekolah.

BAB VI
PAKAIAN DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 31

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 - 1. PDH warna putih, celana/rok biru tua (dark blue);
 - 2. PDH bordir kerancang; dan
 - 3. PDH baju muslim.
- b. PDL warna putih, celana/rok biru tua (dark blue);
- c. PDU.

Pasal 32

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDL untuk pria :
 - 1. kemeja lengan pendek, berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - 2. celana panjang, warna biru tua (dark blue);
 - 3. ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna atau berlapis kuning.
 - b. PDL untuk wanita :
 - 1. kemeja lengan panjang Baju lengan Panjang, berlidah bahu, warna putih;
 - 2. rok panjang atau celana panjang, warna biru tua;
 - 3. berjilbab; dan
 - 4. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 34

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDU untuk pria :
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna putih;
 - 2. celana panjang, warna biru tua;
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDU untuk wanita :
 - 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna putih;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna biru tua;

3. berjilbab; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua
Atribut dan Kelengkapan Pakaian
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 35

Atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Tanda unit organisasi pusat kementerian perhubungan;
- b. Badge logo perhubungan;
- c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit kerja;
- d. Nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
- e. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;
- f. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian perhubungan;
- g. Tanda Pengenal Pegawai (ID Card);
- h. Tanda kehormatan;
- i. Lencana keahlian dan/atau Lencana Kecakapan;
- j. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara; dan
- k. Topi Mud untuk kegiatan harian;
- l. Topi untuk kegiatan lapangan dan upacara; dan
- m. Pluit.

Pasal 36

Tanda unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terdiri dari:

- a. Tanda unit organisasi pusat bertuliskan Kementerian Perhubungan berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm dan dipasang di atas badge logo perhubungan.
- b. Tanda unit organisasi pusat dipasang pada lengan kanan baju.

Pasal 37

Badge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri dari:

- a. Badge perhubungan terbuat dari kain dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi hitam.
- b. Tinggi badge 10.5 cm dan lebar 8 cm.
- c. Logo berwarna dasar biru langit dan warna garis kuning, sesuai Keputusan Menhub Nomor KM. 37 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub Nomor. KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Menhub Nomor. Km. 21 Tahun 1989.

- d. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan “PERHUBUNGAN” dengan tinggi ruang 1,5 cm.
- e. Badge dan logo perhubungan dipasang pada lengan kanan baju.

Pasal 38

Tanda Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri dari:

- a. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning.
- b. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm.
- c. Penggunaan tanda unit kerja mengikuti struktur organisasi, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja pelaksana teknis dibawahnya.
- d. Tanda unit kerja di pasang pada lengan kiri baju PDH.

Pasal 39

Nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, terdiri dari:

- a. Dasar penulisan nama di bordir warna biru.
- b. Nama di bordir warna kuning.
- c. Garis tepi berwarna kuning;

Pasal 40

Lencana lambang Kementerian Perhubungan dalam Pasal 35 huruf e, terdiri dari :

- a. Lencana lambang terbuat dari Logam dengan ukuran garis tengah 3 cm di pasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblin tanda penghargaan;
- b. Lencana lambang Kemnterian Perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana;
- c. Lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang di beri warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama warna dasar hijau;
 - 2. Jabatan Administrator warna dasar biru;
 - 3. Jabatan Pengawas warna dasar putih.

Pasal 41

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, terdiri dari :

- a. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning.

- b. Kepala ikat pinggang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan.
- c. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.

Pasal 42

Tanda pengenalan (ID Card) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g :

- a. Dipasang di saku PDH sebelah kiri dan selalu di pakai dalam pelaksanaan tugas.
- b. Selama berada di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tidak diperkenankan memakai Tanda Pengenal (ID Card) lain.

Pasal 43

Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h, dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kiri di bawah Lencana Kementerian Perhubungan.

Pasal 44

Lencana keahlian dan/atau Lencana Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i, dapat di pasang di atas nama.

Pasal 45

Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j, terdiri dari:

- a. Tanda pangkat dan pembeda golongan terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan gambar tanda pangkat di bordir berwarna kuning;
- b. Di bagian bawah tanda pangkat diberi tulisan KEMENHUB di bordir warna kuning;
- c. Untuk struktur organisasi yang mempunyai fungsi komando, tanda pangkat dan pembeda golongan diberi garis piggir berwarna merah;
- d. Tanda pangkat dan pembeda golongan digunakan/ dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan yang terdiri dari:
 - 1. Pembina Utama Muda (IV/c) satu bintang berwarna kuning;
 - 2. Pembina Tingkat I (IV/b) berupa tiga melati berwarna berwarna kuning;
 - 3. Pembina (IV/a) berupa dua melati berwarna kuning;
 - 4. Penata Tingkat I (III/d) empat balok berwarna kuning;
 - 5. Penata (III/c) tiga balok berwarna kuning;

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) dua balok berwarna kuning;
7. Penata Muda (III/a) satu balok berwarna kuning;
8. Pengatur Tingkat I (II/d) empat balok bengkok berwarna kuning;
9. Pengatur (II/c) tiga balok bengkok berwarna kuning;
10. Penata Muda Tk.I (II/b) dua balok bengkok berwarna kuning;
11. Pengatur Muda (II/a) satu balok bengkok berwarna kuning;
12. Juru Tingkat I (I/d) dua balok bengkok berwarna merah;
13. Juru (I/c) satu balok bengkok berwarna merah;
14. Juru Muda Tingkat I (I/b) dua balok berwarna merah; dan
15. Juru Muda (I/a) satu balok berwarna merah.

Pasal 46

Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf k, terdiri dari :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
 1. topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksan garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm;
 2. disisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan di pasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.
- b. Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana:
 1. topi mud terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue) dengan aksan garis berwarna kuning emas berukuran 1 cm;
 2. disisi sebelah kanan terdapat tanda bintang sesuai dengan golongan/kepangkatan masing-masing pejabat dan di pasang lencana lambang Kementerian Perhubungan dengan warna dasar hijau.

Pasal 47

Topi untuk kegiatan lapangan dan upacara sebagaimana Pasal 35 huruf l, terdiri dari:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
 1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
 2. Di bagian muka topi terdapat lambang Menteri Perhubungan, dengan tepi lambang padi, kapas dan bunga karang dan terdapat 3 (tig) atau 2 (dua) bintang warna kuning dibordir;
 3. Di sisi sebelah kanan terdapat nama Pejabat Tinggi Pratama.

b. Jabatan Administrator dan Pengawas

1. Topi terbuat dari bahan berwarna biru tua (dark blue);
2. Di bagian muka topi terdapat lambang Menteri perhubungan, dengan tepi lambang padi dan kapas dengan warna kuning dibordir;
3. Di sisi sebelah kiri kepangkatan terdapat tulisan unit kerja.

Pasal 48

Pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf m, terdiri dari :

- a. Pluit menggunakan tali berwarna putih.
- b. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

Bagian Ketiga

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 49

(1) PDH digunakan pada:

- a. PDH warna putih, celana/rok biru tua (dark blue) hari Senin s/d Rabu;
- b. PDH bordir kerancang hari Kamis;
- c. PDH baju muslim/baju olah raga hari Jumat (sesuai jadwal/kegiatan yang ditetapkan).

(2) PDL warna putih, celana/rok biru tua (dark blue) digunakan setiap hari kerja.

BAB VII

PAKAIAN DINAS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 50

Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna biru;
 2. PDH bordir kerancang;
 3. PDH baju muslim; dan
 4. PDH pakaian olah raga.
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue; dan
- e. Pakaian Kerja Perbengkelan.

Pasal 51

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:

a. PDH untuk pria :

1. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
3. topi baret warna biru tua menggunakan emblem pemadam kebakaran;
4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
9. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
10. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
bBrevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
11. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
13. lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
14. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
15. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
16. ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran;
17. kaos kaki hitam; dan
18. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk Wanita :

1. baju lengan panjang warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok/celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;

3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 9. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 10. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 11. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 12. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 13. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 14. lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 15. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 16. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 17. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 18. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan tanpa tali.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 52

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL terdiri dari:
 - a. PDL untuk pria :
 1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 5. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 6. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;

7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
12. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
15. lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
19. kaos kaki hitam; dan
20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

b. PDL untuk wanita:

1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
2. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
3. topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
5. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
6. tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan PEMADAM KEBAKARAN dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;

13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 14. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 15. lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran; dan
 19. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- c. PDL untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 53

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri dari :
 - a. PDU I digunakan oleh anggota pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara bersifat nasional.
 - b. PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas atau kantor atau instansi lain, dan upacara pemakaman.
 - c. PDU Anggota Korps Musik.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDU I untuk pria :
 1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup dibawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem pemadam kebakaran;
 4. kemeja putih berkerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 9. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 10. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 11. kaos kaki hitam; dan
 12. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

b. PDU I untuk wanita:

1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup dibawah;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
3. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim pemadam kebakaran;
4. kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
5. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
6. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
7. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
8. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
9. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
10. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
11. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

c. PDU I untuk wanita hamil menyesuaikan.

(3) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. PDU II untuk pria:

1. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
3. topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim pemadam kebakaran
4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
10. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
11. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
12. badge Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
13. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
14. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;

15. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran;
16. kaos kaki hitam; dan
17. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDU II untuk wanita:

1. baju lengan panjang, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
2. rok panjang warna biru tua tanpa lipatan;
3. topi Pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem pemadam kebakaran;
4. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda Jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
10. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
11. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
12. badge Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
13. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
14. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan diatas lambang Pemerintah Daerah;
15. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran; dan
16. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

c. PDU II untuk wanita hamil menyesuaikan.

(4) PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup disebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet warna biru dongker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran emblem Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;

- d. kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
- f. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- g. papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
- i. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
- j. badge lambang musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- l. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- m. memakai sarung tangan berwarna putih; dan
- n. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Pasal 54

Pakaian Kerja Penyelamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:

- a. Baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
- c. Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku dibagian depan bawah jaket, dengan tulisan Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi pada bagian belakang;
- d. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Pasal 55

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, terdiri atas:

- a. Baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. Celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

Bagian Kedua
Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 56

Atribut pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Papan nama;
- d. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN;
- e. Lencana KORPRI;
- f. Brevet;
- g. Lencana pemadam kebakaran;
- h. Lambang pemadam kebakaran;
- i. Tanda kualifikasi/penugasan;
- j. Emblim pemadam kebakaran;
- k. Tulisan Pemerintah Daerah;
- l. Lambang Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU, Pakaian Korps Musik, Pakaian Kerja Perbengkelan, Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 58

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dipakai oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta jabatan yang berada dibawah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Bukittinggi.
- (2) Tanda jabatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris 3 cm, berwarna kuning emas.

- (3) Tanda jabatan di bawah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi, bentuk dan warna sesuai ayat (2) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 59

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.

Pasal 60

- (1) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.
- (2) Tulisan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 61

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain biru.

Pasal 62

Brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, dikenakan di bawah Lencana KORPRI untuk PDH, PDL dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.

Pasal 63

Lencana Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH.

Pasal 64

Lambang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h, terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

Pasal 65

Tanda Kualifikasi/Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i, terbuat dari bahan bordir berukuran jari-

jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.

Pasal 66

- (1) Emblim Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j, dikenakan pada topi baret.
- (2) Emblim Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Emblim Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 67

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf k, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf l, baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 69

Kelengkapan Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Topi baret, jengle pet dan helm;
- b. Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru;
- c. Celana panjang warna biru tua;
- d. Ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
- e. Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- f. Sepatu dan kaos kaki.

Pasal 70

- (1) Topi baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c –

IV/a topi jungle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.

- (3) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran.

Pasal 71

Kaos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi huruf 5cm.

Pasal 72

- (1) Ikat pinggang besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.
- (2) Ikat pinggang kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm, panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.

Pasal 73

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Pemadam Kebakaran pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Bagian Ketiga

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 74

PDH digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:

- a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
- b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
- c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
- d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
- e. Dipakai waktu pesiar; dan
- f. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

Pasal 75

PDL digunakan pada waktu siang dan malam hari saat:

- a. Dipakai pada waktu-waktu:
 1. dinas/jaga tugas lapangan;
 2. operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 3. operasi pertolongan bencana;
 4. operasi ambulan; dan
 5. tugas-tugas lapangan lainnya.
- b. Melaksanakan tugas khusus pada saat upacara sebagai instruktur.

Pasal 76

- (1) PDU I digunakan pada waktu siang dan malam hari yaitu:
 - a. upacara-upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. upacara hari pahlawan;
 - d. upacara Pelantikan;
 - e. upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - f. kunjungan konferensi luar negeri; dan
 - g. resepsi dengan tamu luar negeri.
- (2) PDU II digunakan semua personil waktu siang dan malam hari saat :
 - a. upacara-upacara tertentu;
 - b. upacara peresmian; dan
 - c. sesuai perintah.
- (3) PDU Anggota Korps Musik dipakai untuk anggota korps musik pada waktu melaksanakan tugasnya (sesuai perintah) pada saat:
 - a. upacara-upacara kenegaraan;
 - b. upacara hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - c. upacara pelantikan; dan
 - d. upacara HUT dan Hari Bersejarah.

BAB VIII

PAKAIAN DINAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 77

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki tua kehijau-hijauan;
 2. PDH bordir kerancang; dan
 3. PDH baju muslim; dan
 4. PDH baju olahraga
- b. PDL;
- c. PDU.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian

Pasal 78

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria:
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 3. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 14. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 15. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 18. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam;
 20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita :

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok/celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
14. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
18. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
19. kaos kaki warna hitam;
20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 79

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b terdiri dari:

- (1) PDL I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 80

- (1) PDL I untuk pria dan wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - q. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;

- r. kaos kaki warna hitam;
- s. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet sedang berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

(2) PDL II untuk pria dan wanita terdiri dari:

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;
- c. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- n. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- p. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
- q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- r. kaos kaki warna hitam polos;
- s. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu Lars) berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

- (3) Warna Pakaian Dinas Lapangan bagi anggota Polisi Pamong Praja yang statusnya tenaga honorer maupun tenaga kontrak, disamakan dengan warna seragam Polisi Pamong Praja tanpa pangkat.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 81

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c terdiri dari :

- a. PDU I digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- b. PDU II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri "upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain".
- c. Pakaian Dinas Upacara Khusus digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.

Pasal 82

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a terdiri dari:

a. PDU I untuk pria:

1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
4. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat Nasional;
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 18. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam polos;
 20. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDU I untuk wanita :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat Nasional;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;

11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
14. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
18. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
19. kaos kaki warna hitam polos;
20. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

c. PDU I untuk wanita hamil menyesuaikan.

(2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b terdiri dari :

a. PDU II untuk pria:

1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
3. Topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
4. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 14. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 18. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 20. kaos kaki warna hitam polos;
 21. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDU II untuk Wanita :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 2. celana/Rok panjang warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 3. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;

10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
 12. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 13. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 14. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 15. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 17. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 18. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 19. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 20. kaos kaki warna hitam polos;
 21. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.
- c. PDU II untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 83

PDU Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, untuk pria dan wanita terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkerah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
- b. Celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
- c. Helm warna putih;
- d. Kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. Tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- i. Lencana KORPRI dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;

- k. Lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- l. Tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- m. Tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- n. Tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- o. Badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. Tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
- r. Ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. Bretel warna putih;
- t. Tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- u. Kaos kaki warna hitam polos;
- v. Sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.

Bagian Kedua
Atribut dan Kelengkapan Pakaian
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 84

Atribut Pakaian Dinas, terdiri dari :

- a. Tanda pangkat;
- b. Tanda jabatan;
- c. Papan nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Kartu anggota Polisi Pamong Praja;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Lambang Polisi Pamong Praja;
- h. Lencana Polisi Pamong Praja;
- i. Badge Polisi Pamong Praja;
- j. Tulisan Departemen Dalam Negeri;
- k. Emblim Polisi Pamong Praja;
- l. Tulisan Pemerintah Daerah;
- m. Badge Pemerintah Daerah
- n. Tanda Pengenal Kualifikasi Pelatihan; dan
- o. Tanda Pengenal.

Pasal 85

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDH, PDL, PDU dan PDU Khusus.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada (1) dipakai pada pundak baju untuk PDH dengan bahan dasar warna khaki tua kehijau-hijauan berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan bunga teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDU dan PDU Khusus, sedangkan untuk PDL I dan PDL II dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 86

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dipakai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta jabatan yang berada di bawah Kepala Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi.
- (2) Tanda jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris 3 cm, berwarna putih perak.
- (3) Tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, bentuk dan warna sesuai ayat (3) dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan.
- (4) Besaran ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.

Pasal 87

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU dan PDU Khusus, sedangkan PDL dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan tulisan warna hitam.

Pasal 88

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDH dan PDU.

- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL I dan PDL II dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan tulisan warna hitam.

Pasal 89

Kartu Anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm, terbuat dari bahan PVC. Bagian depan dan belakang kartu berlatar belakang lambang Polisi Pamong Praja, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bagian depan :
 1. tulisan POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI dibagian atas;
 2. lambang Polisi Pamong Praja disebelah kanan;
 3. pas Photo anggota sebelah kiri; dan
 4. tandatangan anggota disebelah kanan bawah.
- b. Bagian belakang :
 1. identitas anggota terdiri dari Nama, NIP, Jabatan dan Kantor;
 2. tanggal dikeluarkan kartu anggota; dan
 3. tandatangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

Pasal 90

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas di atas kain khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 91

Lambang Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g, dikenakan di bawah Lencana KORPRI untuk PDH, PDL, dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 5 cm.

Pasal 92

Lencana Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h, dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDH, berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 93

Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf i, terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah tulisan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 94

Tulisan Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf j, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm.

Pasal 95

- (1) Emblim Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf k, dikenakan pada topi pet, mutz, jengle pet, topi rimba dan baret.
- (2) Emblim Polisi Pamong Praja berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
- (3) Emblim Polisi Pamong Praja untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.

Pasal 96

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf l, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf m, terbuat dari kain bordir yang bentuk, warna dan ukurannya disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Tanda Pengenal Kualifikasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf n, adalah tanda pengenal telah mengikuti pelatihan/ pendidikan teknis dan atau pendidikan keahlian khusus Polisi Pamong Praja. Pemasangan tanda pengenal tersebut sebagai berikut :

- a. Tanda pelatihan/pendidikan teknis dikenakan ditutup saku baju sebelah kanan; dan
- b. Tanda pelatihan/pendidikan keahlian khusus dikenakan ditutup saku baju sebelah kiri dan dada sebelah kiri.

Paragraf 2

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 99

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Topi pet, mutz, topi jengle pet, topi rimba, baret, dan helm;
- b. Kaos oblong;
- c. Kemeja lengan panjang warna putih;
- d. Dasi hitam polos;
- e. Pluit dan tali pluit;
- f. Ikat pinggang besar/kopel reem dan Ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- g. Sepatu dan kaos kaki; dan
- h. Bretel.

Pasal 100

- (1) Topi pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna coklat tua untuk golongan II, warna putih perak untuk golongan III dan warna kuning emas untuk golongan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Polisi Pamong Praja, untuk golongan III/c sampai dengan golongan IV/a topi pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas dengan tangkai dari atas ke bawah.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terbuat dari bahan kain laken, warna khaki tua kehijau-hijauan dibagian kiri dan di bagian depan atas diberi pita melingkar dengan ukuran 1,2 cm warna coklat tua untuk golongan II, warna putih perak golongan III dan warna kuning emas untuk golongan IV, untuk wanita ukuran lebar pita $\pm 1,5$ cm.
- (3) Topi jengle pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna sesuai pangkat pemakai berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c – IV/a Topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke atas memakai dua gambar padi kapas.
- (4) Topi rimba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita berukuran lebar 1,2 dengan warna sesuai pangkat pemakai.
- (5) Baret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (6) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, terbuat dari bahan fiber glass warna khaki, dengan bagian dalam terdapat plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala sipemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Polisi Pamong Praja dari bahan metal dan dibagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Polisi Pamong Praja.

Pasal 101

Kaos oblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, terbuat dari bahan katun warna khaki muda kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 102

Kemeja Lengan Panjang warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, adalah kemeja lengan panjang memiliki satu saku atas kiri.

Pasal 103

Dasi hitam polos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, adalah dasi panjang berwarna hitam.

Pasal 104

Pluit dan tali pluit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e, terbuat dari nilon, dikenakan dipundak sebelah kanan dengan warna hitam untuk PDL I, dan warna merah untuk PDH, PDL II, PDU II dan PDUK.

Pasal 105

- (1) Ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f, terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di embosed.
- (2) Ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f, terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja yang di embosed.

Pasal 106

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g, dengan sol karet warna hitam, kulit boks nerf asli dengan lambang Polisi Pamong Praja pada bagian mata kaki, kulit sol dari leather board tahan suhu dan tekanan pres cetak vulkanisasi dengan tanda bagian bawah alas sepatu bertulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kaos kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g, tebal warna hitam dari bahan katun bertulisan Polisi Pamong Praja pada bagian atas.

Pasal 107

Bretel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf h, terbuat dari bahan kulit imitasi dan pengaitnya terbuat dari logam.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 108

- (1) PDH digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari atau yang bertugas di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDL I Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) PDL II Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- (4) PDU I Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada saat upacara yang bersifat Nasional.
- (5) PDU II Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada saat upacara yang tidak bersifat Nasional.
- (6) PDU Khusus Satuan Polisi Pamong Praja digunakan oleh petugas pembawa Pataka/Duaja.

BAB IX PAKAIAN DINAS PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 109

PDH pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. PDH warna khaki;
- b. PDH warna hijau toska (wanita blazer +jilbab merah, pria kemeja lengan panjang+dasi+ID Card);
- c. PDH kemeja putih lengan panjang/ pendek, celana /rok hitam/gelap;
- d. PDH bordir kerancang;
- e. PDH baju muslim; dan
- f. PDH baju olahraga

Pasal 110

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH kemeja warna putih terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku;
 2. celana panjang warna hitam/ gelap, saku celana depan dan belakang;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk wanita :
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku;
 2. celana panjang warna hitam/ gelap, saku celana depan dan belakang;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 111

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, digunakan pada:

- a. Hari Senin jenis PDH warna khaki;
- b. Hari Selasa jenis PDH warna hijau toska;

- c. Hari Rabu jenis PDH kemeja warna putih;
- d. Hari Kamis jenis DH bordir kerancang;
- e. Hari Jum'at jenis pakaian baju muslim/baju olah raga (sesuai jadwal/kegiatan yang ditetapkan);
- f. HUT KOPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian Korpri; dan
- g. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.

BAB X PAKAIAN DINAS PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 112

PDH pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. PDH Kuning Khaki;
- b. PDH Warna Coklat (wanita blazer warna coklat + rok warna coklat tua, pria kemeja lengan pendek warna coklat + celana panjang warna coklat tua ;
- c. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam/gelap;
- d. PDH Bordir Kerancang Warna Biru;
- e. PDH Baju Muslim (Koko/baju kurung)
- f. PDH Baju Olahraga

Pasal 113

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH kemeja warna putih terdiri dari :
 - a. PDH untuk pria :
 - 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkancing depan, bersaku;
 - 2. celana panjang warna hitam/ gelap, saku celana depan dan belakang;
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk wanita;
 - 1. baju lengan panjang/pendek, bersaku depan, berkancing depan, krah rebah;
 - 2. rok atau celana panjang;
 - 3. berjilbab; dan
 - 4. sepatu pantovel warna hitam
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 114

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 digunakan pada :

- a. Hari Senin jenis PDH kuning khaki;
- b. Hari Selasa jenis PDH warna coklat;
- c. Hari Rabu jenis PDH kemeja warna putih;
- d. Hari Kamis Bordir kerancang;
- e. Hari Jumat jenis pakain baju muslim/olah raga (sesuai jadwal/kegiatan yang ditetapkan).

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan terhadap pakaian dinas di Kota Bukittinggi dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakain Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakain Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Maret 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 8